

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor ekonomi memiliki peran yang vital, boleh dikatakan bahwa tenaga kerja memberdayakan dan mengaplikasikan faktor-faktor lain untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Tenaga kerja dalam hal ini adalah orang atau manusia yang bekerja baik secara individu maupun berkelompok dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai hasil usaha yang maksimal. Tenaga kerja dalam hal ini adalah laki-laki dan wanita yang termasuk dalam golongan tenaga kerja.

Pengertian tenaga kerja juga dapat diartikan berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan no 11 tahun 2020 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Banyak dari pekerja migran Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga mereka menjadi pekerja migran Indonesia non-formal, yaitu mereka yang dikirim untuk bekerja pada perseorangan, tidak berbadan hukum dan memiliki hubungan kerja yang subjektif dan sangat berpotensi terjadinya permasalahan yang menimpa pekerja migran (Chaves, 2017)

Kasus yang dialami, seperti penganiayaan fisik dan seksual, pemaksaan kerja melebihi batas waktu, upah yang tidak dibayarkan, pemutusan komunikasi, pemutusan kontrak secara sepihak, hingga hukuman mati (Ratihari & Parsa, 2019). Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) berada di urutan tertinggi dengan jumlah aduan kasus, kemudian diikuti kasus sektor ABK Perikanan (Martiany, 2016) Permasalahan yang menimpa pekerja migran Indonesia terjadi di berbagai negara, seperti Singapore, Filipina, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, Hongkong. Malaysia dan Arab Saudi adalah negara dengan jumlah kasus pekerja migran Indonesia terbanyak.

Sepanjang tahun 2010-2020 SPMI mendapat pengaduan kasus sebanyak 3.099 kasus (Salas, 2022a). Bekerja dengan kemungkinan resiko yang tinggi, pekerja migran sering disebut menjadi pahlawan devisa. Menurut data World Migration Report 2020, Indonesia adalah salah satu dari 10 besar negara di Asia menerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi US \$ 10,97 miliar, atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Meningkatnya remitansi ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, dimana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki (Perempuan, 2020).

Indonesia sendiri menggunakan Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (PPPMILN) untuk mengatur fenomena pekerja migran juga sebagai payung hukum terlaksananya penempatan PMI dengan memenuhi instrument perlindungan. Kemudian tahun 2017 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya (Kemenkumham, 2017). Dimana UU No.39 tahun 2004 dianggap lebih beorientasi pada bisnis karena berfokus pada penempatan pekerja migran, sedangkan UU No18 tahun 2017 lebih mengedepankan perlindungan hak pekerja migran (Sugiyono, 2016).

Beberapa pasal UU No.19 tahun 2004 memunculkan perdepatan dikalangan masyarakat. Pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 poin 5, 6 dan 11 menunjukkan bahwa aktor swasta sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Walaupun bersyarat yakni harus berbadan hukum, namun pada faktanya selama ini banyak dari agensi resmi yang melakukan pelanggaran ataupun banyak agensi yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin melakukan pengiriman PMI ke luar negeri. Hal inilah yang berpotensi membahayakan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu juga Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai kartu identitas PMI tidak berkekuatan hukum di negeri tujuan, sehingga KTKLN ini tidak memiliki fungsi yang pasti bagi perlindungan PMI.

Delapan puluh persen mekanisme yang tertera dalam UU No.39 tahun 2004 mengatur pelaksanaan penempatan PMI, bukan mengenai perlindungan (Migrant CARE, 2014) Pihak swasta berperan sebagai pelaksana penempatan PMI. Besarnya wewenang yang diberikan kepada pihak swasta ini berarti lebih memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Karena keterlibatan swasta sebagai pelaksana seringkali melakukan kecurangan, menjadikan pekerja migran sebagai komoditas bisnis. Data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SPMI) menunjukkan pada tahun 2010 terdapat 67% karoban TPPO dikirim oleh agensi resmi (Salas, 2022a). Peran pemerintah sendiri melalui UU ini melimpahkan tanggung jawab

melindungi PMI yang mengalami masalah di luar negeri. Pelimpahan tanggung jawab ini dilakukan pemerintah kepada swasta, terutama pada pasal 85 ayat (2) UU PPPMI yang menyatakan:

“Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah”. (R. Indonesia, 2004)

Hal itu menunjukkan pemerintah tidak bisa bertindak sendiri dalam melindungi PMI karena itu perlu melibatkan PPPMIS dan perusahaan asuransi, dalam praktiknya itu adalah perusahaan asuransi komersial. Perwakilan PPPMIS di luar negeri ini sudah di-judicial review di MK dan dinyatakan tidak lagi wajib (melindungi PMI, red), dan ini adalah agensi asing. Jadi negara memang bermaksud merasa tidak mampu melindungi hak asasi warga negaranya di luar negeri, pemerintah mau melimpahkan tanggung jawab ini kepada PPPMIS. Pada pasal 6 juga ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan PMI diluar negeri. Padahal seharusnya tanpa adanya pasal 6 harus mengatur secara jelas perlindungan dan penempatan PMI hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia (Kusumawati, 2016).

Namun dalam perjalanannya pengesahan Undang-Undang PPMI ini tidak mudah begitu saja, butuh waktu 7 tahun hingga akhirnya disahkan. Lamanya waktu yang diperlukan untuk proses pembahasan dan juga alotnya pembahasan proses legislasi menunjukkan bahwa persoalan hak pekerja migran Indonesia ini tidaklah penting di mata pemerintah Indonesia.

Pemahaman umum pekerja migran di Indonesia sendiri jarang dilihat sebagai individu, melainkan pekerja migran dilihat sebagai objek atau alat ekonomi, yakni sebagai pendorong ekonomi negara melalui devisa. Pekerja migran sering disebut sebagai

ekspor tenaga kerja ataupun pahlawan devisa yang memberikan pemahaman fenomena pekerja migran hanya sebatas sebagai pengiriman barang dan menghasilkan uang melalui ekspor-impor barang. Sehingga yang terjadi hak-hak dasar PMI tenrancam dan terabaikan dalam situasi objek yang tereksplorasi (Rosalina & Setyawanta, 2020).

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia juga kurannya peran pemerintah memicu munculnya reaksi dari berbagai pihak, seperti individu ataupun organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu pekerja migran, salah satunya adalah Serikat pekerja migran indonesia (SPMI).

Serikat pekerja migran indonesia adalah organisasi non-pemerintah yang vocal menyuarakan isu Pekerja Migran. SPMI berupaya untuk merubah stigma PMI bukan lagi sebagai alat ekspor dan impor. Namun perubahan pemahaman yang ada pada masyarakat umum akan PMI harus diikuti dengan regulasi dan mekanisme yang baik yang juga berpihak pada hak-hak pekerja migran dan keluarganya (Sumardiani, 2014). Anggota SPMI sendiri adalah PMI, Mantan pekerja migran dan juga anggota keluarga PMI, maka dari itu SPMI ingin merubah UU No.39 tahun 2004 karena dilatar belakangi oleh kesamaan rasa “senasip sepenanggungan” atas kehidupan PMI. Modal utama SPMI melakukan gerakan yang dilakukan yang berorientasi pada korban (SPMI, 2022). Dalam menjalankan gerakannya SPMI berkoalisi dengan berbagai organisasi non-pemerintah yang lain, individu, juga para PMI di Indonesia untuk bersama-sama mendorong pemerintah Indonesia melakukan perubahan kebijakan dalam Undang-Undang yang mengedepankan aspek perlindungan PMI. Pada kepenulisan kali ini penulis ingin membahas lebih jauh mengenai strategi yang

dilakukan SPMI dalam mendorong pengesahan perubahan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Problema tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) akhir-akhir ini sangat sering kita dengar melalui pemberitaan media, dan itu berkaitan langsung dengan hal-hal yang menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, permasalahan PMI pada saat ini bisa dibilang sebuah kegagalan baru yang diperbuat oleh pemerintah melalui kebijakan penanggulangan masalah pengangguran. Padahal sebelumnya Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan ke Luar Negeri terutama ke Arab Saudi merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam Tujuan utama adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tidak dapat terpecahkan oleh perekonomian di dalam negeri karena rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja yang setiap tahunnya terus bertambah. Apabila masalah pengangguran tidak dapat ditangani oleh Pemerintah dengan baik, akan menimbulkan berbagai kerawanan sosial seperti keamanan, kemiskinan dan juga membawa dampak negative terhadap perkembangan upah dan penurunan laba perusahaan yang pada akhirnya menurunkan minat investor menanamkan modalnya. Menyadari hal tersebut, Pemerintah RI telah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana peran pemerintah dalam upaya melindungi hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia PMI di arab Saudi untuk mendapat perlindungan yang maksimal dari BP2PMI di arab Saudi?”

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah sudah penulis paparkan, penulis disini membatasi masalah yang akan dibahas agar tidak meluas dalam pembahasannya dengan menjadikan fokus utama pada penelitian ini yaitu peran pemerintah Indonesia melalui BP2PMI meningkat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia PMI di arab saudi.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi pelayanan perlindungan PMI di arab saudi
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah indonesia dalam memenuhi hak dan kewajiban pemerintah tentang perlindungan PMI di arab saudi
3. Untuk mengetahui peran dari BP2PMI dalam menjamin pelayanan perlindungan PMI di arab saudi
4. Untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang sering di alami oleh PMI di arab saudi

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan agar dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan dari ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai isu pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia PMI di arab saudi
2. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah dapat memberikan manfaat baik itu kepada akademik maupun kepada aplikatif ,serta memberikan informasi bagi masyarakat ,akademisi, dan juga bagi penulis mengenai Diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai bentuk pemecahan masalah bagi pemerintah indonesia melalui badan perlindungan pekerja migran indonesia (BP2PMI) dalam pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia ke arab Saudi